



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

- XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Manyarung, 26 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TOMI APANDI PUTRA, S.H.I., M.H.**, Advokat, berkantor Advokat pada kantor hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. & Rekan alamat Jalan Buntok-Palangka Raya No. 14 dengan domisili elektronik putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 15/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 18 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk tanggal 18 Maret 2024 dengan perbaikan permohonan tertanggal 1 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu 12 Januari 2003 XXXX dan XXXX telah menikah secara sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan tanggal 4 Oktober 2017, sesuai P-1;
2. Bahwa dari pernikahan XXXX dan XXXX tersebut telah diakrunia 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:
 - a. XXXX tempat tanggal lahir Buntok 12 November 2007-P.2
 - b. XXXX tempat tanggal lahir Danau Jutuh 1 Maret 2012-P-3;
3. Bahwa anggota keluarga XXXX berjumlah 4 orang anggota keluarga sebagaimana dalam Kartu keluarga No. 6204062912070089, sesuai P.3;
4. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 XXXX telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6204-KM-18052020-0001 yang diterbitkan Dukcapil Barito Selatan pada tanggal 12 Mei 2020, sesuai P.4;
5. Bahwa pada tanggal 20 April 2023 XXXX telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/89/RT/KEL.MBN/2023 yang diterbitkan Kelurahan Muara Bakanon pada tanggal 13 Juni 2023, sesuai P.5;
6. Bahwa setelah kedua orang tua XXXX dan XXXX meninggal dunia untuk mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut adalah Pemohon selaku Paman/saudara kandung almarhum Rain bin Fredi, sesuai P.6;
7. Bahwa kini dalam anggota keluarga Pemohon beserta kedua anak tersebut dimasukkan kedalam Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga No.6204062012210005 sesuai P.7;
8. Bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur belum cakap hukum dalam berbuat dan bertindak, maka maksud pemohon untuk menetapkan perwalian

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak-anak pemohon tersebut diwakilkan kepada pemohon dan menjadi tanggung jawab pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

9. Bahwa selain untuk mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut pemohon mengajukan perwalian tersebut adalah untuk mengurus tabungan/asuransi/uang duka almarhum XXXX di kantor Credit Union (CU) Buntok yang diperuntukan kepada anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak bernama XXXX dan XXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon untuk keabsahan kuasa hukum telah mengajukan asli surat kuasa, asli surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-*upload* pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim, ternyata cocok;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan permohonan

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon meliputi nama lengkap Pemohon dan tanggal nikah XXXX dan XXXX;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 5 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 4 Oktober 2017, atas nama XXXX dan XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor XXXX, tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor XXXX, tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, tanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n oleh Pejabat Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya, alat

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX, tanggal 18 Mei 2020, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX, tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan Ketua RT. 5, RW. 2, dan diketahui Lurah Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Wali Anak, tanggal 1 April 2024, yang dibuat oleh Pemohon. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Pernah Melakukan Kekerasan dan Penelantaran Anak, tanggal 1 April 2024, yang dibuat oleh Pemohon. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 1 April 2010, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk



nazege/en oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazege/en* oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.12;

B. Saksi

1. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 6, RW. 2, Kabupaten Murung Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara bernama XXXX yang telah menikah dengan XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, pada tahun 2017;
- Bahwa XXXX dan XXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun dan XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia di rumah sakit Jaraga Sasameh, Buntok pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa pada tahun 2023, Pemohon dan XXXX menjadi suami istri, belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia di Muara Bakanon, Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan XXXX serta XXXX beragama Islam;
- Bahwa XXXX dan XXXX dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penambang Emas;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon cerita penghasilannya sekita Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), cukup untuk memberikan kehidupan yang layak bagi kedua anak tersebut;
 - Bahwa saat ini XXXX, bersekolah di SMA Desa Baru, Kabupaten Barito Selatan dan XXXX, bersekolah kelas 6 SD di Kota Palangka Raya;
 - Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah berbuat kejahatan maupun mendapatkan hukuman atas kesalahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus tabungan/asuransi/uang duka atas nama XXXX di kantor Credit Union (CU) Buntok untuk biaya kehidupan anak;
2. XXXX, umur 55 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai saudara bernama XXXX yang telah menikah dengan XXXX pada tanggal tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
 - Bahwa XXXX dan XXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun dan XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun;
 - Bahwa saudara Pemohon bernama XXXX telah meninggal dunia di Buntok, pada tanggal tahun 2020 karena sakit;
 - Bahwa pada tahun 2022, Pemohon menikah dengan XXXX di bawah tangan;
 - Bahwa XXXX telah meninggal dunia di Peruk Cahu Kabupaten Murung Raya, pada tahun 2023 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan kedua anak tersebut beragama Islam;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX tinggal di Desa Baru bersekolah SMA dan XXXX, tinggal Bersama Pemohon, bersekolah kelas 6 SD di Kota Palangkaraya, kedua anak tersebut dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah berbuat kejahatan maupun mendapatkan hukuman atas kesalahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus tabungan/asuransi/uang duka atas nama XXXX di kantor Credit Union (CU) Buntok;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Pemohon I Prinsipal dan Pemohon II Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada TOMI APANDI PUTRA, S.H.I., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 15/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 18 Maret 2024, warga negara Indonesia sesuai dengan kartu tanda penduduk, Advokat yang terdaftar sesuai dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, oleh karena itu surat kuasa khusus telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon I Prinsipal dan Pemohon II

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsipal di persidangan elektronik dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa surat permohonan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka disidangkan secara elektronik, sesuai dengan Pasal 20 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Mengenai Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama Buntok;

Pertimbangan Mengenai *Legal Standing* (Kewenangan Dan Kepentingan Hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seseorang yang beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut agar dapat mewakili kepentingan anak di luar pengadilan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas inisiatif Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana surat perbaikan permohonan tertanggal 1 April 2024, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata surat perbaikan permohonan tersebut, tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak mengubah pokok permohonan awal, berdasarkan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering (RV.)*, maka surat perbaikan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan saudara Pemohon bernama XXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 November 2007, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun dan XXXX, tempat dan tanggal lahir Danau Jutuh, 1 Maret 2012, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun; namun saudara Pemohon dan istrinya telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
2. Bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut; khususnya untuk mengurus tabungan/asuransi/uang duka atas nama XXXX di kantor Credit Union (CU) Buntok;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menetapkan wali, maka Pengadilan perlu memeriksa apakah perwalian Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perwalian menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berdasarkan maksud dari Pasal 283 RBg., maka Pemohon kemudian dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana norma hukum islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam kitab fikih yang berjudul l'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و فى الدعوى بنكاح على امراة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan oleh Pemohon telah di-*nazegelen*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dan bukti P.1, P.2, P.4, P.9, P.10, P.11 dan P.12 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok *vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon, merupakan warga negara Indonesia berkedudukan dan berdomisili di Desa Pararapak, Kabupaten Barito Selatan, beragama Islam. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah kompetensi Pengadilan Agama Buntok, sehingga Pengadilan Agama Buntok berwenang untuk menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto*

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXX dan XXXX terikat dalam ikatan perkawinan, tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 4 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu identitas anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas anak bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 November 2007, jenis kelamin perempuan, beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kartu identitas anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa identitas anak bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir Danau Jutuh, 1 Maret 2012 atau saat ini berumur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Rian dan XXXX merupakan warga negara Indonesia yang terikat dalam jalinan keluarga, Rian dan XXXX mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi kutipan akta kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Rian telah meninggal dunia di Pararapak tanggal 25 April 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat keterangan kematian) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa XXXX telah meninggal dunia di Buntok, tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Bambang P. K. H. merupakan warga negara Indonesia, sebagai kepala keluarga atas 2 (dua) orang anak yaitu XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi surat pernyataan bersedia sebagai wali anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Bambang P. K. H. bin Fredi bersedia sebagai wali anak bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 November 2007, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun dan XXXX, tempat dan tanggal lahir Danau Jutuh, 1 Maret 2012, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi surat pernyataan tidak akan pernah melakukan kekerasan dan penelantaran anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta akta bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Bambang P. K. H. bin Fredi tidak akan pernah melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 November 2007, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun dan XXXX, tempat dan tanggal lahir Danau Jutuh, 1 Maret 2012, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas anak

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 November 2007, atau saat ini berumur 16 tahun, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas anak bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir Danau Jutuh, 1 Maret 2012 atau saat ini berumur 12 tahun, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon mempunyai saudara bernama XXXX yang telah menikah dengan XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2017, XXXX dan XXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun dan XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, beragama Islam, XXXX telah meninggal dunia di Buntok pada tahun 2020 karena sakit, Pemohon dan XXXX telah menjadi suami istri pada tahun 2023, tidak ada buku nikah, kemudian XXXX meninggal dunia di Peruk Cahu, Kabupaten Murung Raya pada tahun 2023 karena sakit, anak-anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon, Pemohon bekerja sebagai Penambang Emas, saat ini XXXX bersekolah SMA di Desa Baru dan XXXX, bersekolah kelas 6 SD di Kota Palangkaraya, Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah berbuat kejahatan maupun mendapatkan hukuman atas kesalahan Pemohon dan Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus tabungan/asuransi/uang duka atas nama XXXX di kantor Credit Union (CU) Buntok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menetapkan hak perwalian atas anak-anak yang bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 November 2007, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun dan XXXX, tempat dan tanggal lahir Danau Jutuh, 1 Maret 2012, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun;
2. Bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung saudara Pemohon bernama XXXX yang telah menikah secara sah dengan XXXX tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 4 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
3. Bahwa XXXX telah meninggal dunia di Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 25 April 2020 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon dan XXXX menjadi suami istri pada tahun 2023, namun tidak ada buku nikah;
5. Bahwa XXXX telah meninggal dunia di Kabupaten Murung Raya, pada tanggal 20 April 2023 karena sakit;
6. Bahwa Pemohon, XXXX, dan XXXX beragama Islam;
7. Bahwa setelah saudara Pemohon dan istri saudara Pemohon meninggal dunia tersebut, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
8. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
9. Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi yang bekerja sebagai Penambang emas;
10. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus hak-hak keuangan anak-anak tersebut dari kedua orang tuanya;
12. Bahwa Pemohon siap menjadi wali terhadap anak-anak tersebut dan tidak pernah melakukan dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi,

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak-anak tersebut; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak-anak tersebut;

Petitum Tentang Perwalian

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon adalah paman kandung sekaligus bapak tiri dari anak-anak yang masih di bawah umur, kedua orang tua anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak-anak tersebut / keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 6 (enam), Pemohon dan anak-anak tersebut terbukti beragama Islam, sehingga perwalian oleh Pemohon adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon merupakan paman kandung sekaligus bapak tiri dari anak-anak tersebut, telah memenuhi syarat-syarat penunjukan sebagai wali, seperti warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia; berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; sehat fisik dan mental; berkelakuan baik; mampu secara ekonomi; beragama sama dengan agama yang dianut anak; mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah; bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan; membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak, sesuai dengan Pasal 51 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan), anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon setelah kedua orang

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya meninggal dunia, anak-anak tersebut dalam keadaan baik, tetap bersekolah, kebutuhan anak-anak tersebut ditanggung oleh Pemohon, berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, maka anak-anak tersebut tetap berada di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai wali dari anak bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 November 2007, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun dan XXXX, tempat dan tanggal lahir Danau Jutuh, 1 Maret 2012, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, sesuai Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama XXXX dan XXXX, maka perwalian tersebut meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan oleh karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab, sesuai Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik untuk mengurus tabungan/asuransi/uang duka almarhum XXXX di kantor Credit Union (CU) Buntok maupun perbuatan hukum di muka pengadilan dan di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan tumbuh kembang anak dan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXX) sebagai wali atas 2 (dua) orang anak bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 November 2007, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun dan XXXX, tempat dan tanggal lahir Danau Jutuh, 1 Maret 2012, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** dan **Risky Fajar Sani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan salinan penetapan diunggah dalam sistem informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Abdulloh Mubarak Al Ahmady,
S.H.I., M.E.**

ttd

Risky Fajar Sani, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk



Panitera Pengganti,

ttd

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)